



### PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA KEPADA MASYARAKAT MISKIN TERKAIT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (STUDI DI KOTA TANJUNGBALAI)

Emmi Rahmawita Nasution<sup>1)</sup>, Dany Try Hutama Hutabarat<sup>2)</sup> Khairida<sup>3)</sup>

<sup>1)</sup>Fakultas Hukum Universitas Asahan

<sup>2)</sup>Fakultas Hukum Universitas Asahan

email: <sup>1)</sup> [emminasution0303@gmail.com](mailto:emminasution0303@gmail.com) <sup>2)</sup> [danytryhutamahutabarat@gmail.com](mailto:danytryhutamahutabarat@gmail.com) <sup>3)</sup>

#### ABSTRAK

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (selanjutnya disebut dengan PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan siap melanjutkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (selanjutnya disebut BPS) atau yang lebih dikenal dengan program bedah rumah untuk membantu meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat kurang mampu di seluruh Indonesia. Undang Undang Dasar (selanjutnya disebut dengan UUD) 1945 dan Pasal 28 H Amandemen UUD 1945, “rumah adalah salah satu hak dasar setiap rakyat Indonesia, maka setiap warga negara berhak untuk bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat.” Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, “rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.”

**Kata Kunci :** *Pelaksanaan, Program, Bantuan, Perumahan, Swadaya.*

#### ABSTRACT

*The Ministry of Public Works and Public Housing (hereinafter referred to as PUPR) through the Directorate General of Housing Provision is ready to continue the Self-Help Housing Stimulant Assistance program (hereinafter referred to as BPS) or better known as the house renovation program to help improve the quality of housing for underprivileged communities throughout Indonesia. The 1945 Constitution (hereinafter referred to as the 1945 Constitution) and Article 28 H of the 1945 Constitution Amendment, "a house is one of the basic rights of every Indonesian people, so every citizen has the right to live and have a good and healthy living environment." According to Law Number 4 of 1992 concerning Housing and Settlements, "a house is a building that functions as a residence or residence and a means of fostering a family."*

**Keywords:** *Implementation, Program, Assistance, Housing, Self-help.*



### 1. PENDAHULUAN

Undang Undang Dasar (selanjutnya disebut dengan UUD) 1945 dan Pasal 28 H Amandemen UUD 1945, “rumah adalah salah satu hak dasar setiap rakyat Indonesia, maka setiap warga negara berhak untuk bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat.” Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, “rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.”

Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia dalam meningkatkan harkat, martabat, mutu kehidupan dan penghidupan, serta sebagai pencerminan diri pribadi dalam upaya peningkatan taraf hidup, serta pembentukan watak, karakter dan kepribadian bangsa. Pembangunan infrastruktur untuk pembangunan daerah adalah konsekuensi logis dari kewajiban negara untuk memakmurkan rakyat, dan harus ditafsirkan sebagai upaya yang berkelanjutan dan tunduk pada pembinaan hukum atas pengambilan tanah sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan.<sup>1</sup> Namun sayangnya hak dasar rakyat tersebut pada saat ini masih belum sepenuhnya terpenuhi. Salah satu penyebabnya adalah adanya kesenjangan

pemenuhan kebutuhan perumahan (*backlog*) yang relatif masih besar. Hal tersebut terjadi antara lain karena masih kurangnya kemampuan daya beli masyarakat khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (selanjutnya disebut dengan MBR) dalam memenuhi kebutuhan akan rumahnya.

Kaitan dengan perumahan maka program bedah rumah akan dapat terlaksana dan terselenggara secara baik dan maksimal tentu harus didukung dengan Tersedianya dana anggaran pendapatan dan belanja negara (selanjutnya disebut dengan APBN). Melalui Tersedianya dana anggaran maka program bedah rumah akan terselenggara secara tepat sasaran. Pemerintah pusat harus memastikan bahwa tersedianya setiap anggaran untuk setiap tahunnya dalam menjangkau setiap program rumah yang akan dilakukan bedah rumah. Bila pemerintah telah mencanangkan dan menyediakan setiap tahunnya dana untuk perbaikan rumah dan program bedah rumah maka pemerintah pusat dapat mendelegasikan program tersebut agar terlaksana kepada setiap Deputi bidang Perumahan Swadaya Kementerian Perumahan Rakyat untuk setiap wilayah provinsi yang akan diteruskan kepada kabupaten kota. Ini program Kementerian digabungkan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dalam menjalankan program bersama kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat menjadi suatu program yang untuk diutamakan dalam melaksanakan terwujudnya bedah rumah bagi setiap wilayah yang berada di bawah naungan masing-masing provinsi.

---

<sup>1</sup> Irda Pratiwi, Bahmid, “Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Infrastruktur Kepentingan Publik Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” *Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Asahan Ke-4 Tahun 2020 Tema: “Sinergi Hasil Penelitian Dalam Menghasilkan Inovasi Di Era Revolusi 4.0” Kisaran, 19 September 2020*, no. September (2020): 699–705.



Dalam penentuan suatu pemberian bedah rumah bagi setiap masyarakat miskin perlunya menjadi suatu perhatian secara khusus oleh setiap pejabat yang melaksanakan dan menjalankan suatu program benar rumah. Oleh karena itu untuk mendapatkan suatu program bedah rumah maka perlu adanya ketentuan-ketentuan maupun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap masyarakat agar setiap masyarakat tersebut dapat tergolong sebagai program yang berhak mendapatkan bantuan bedah rumah, maka dalam menjalankan suatu program bedah rumah perlu adanya suatu keseriusan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam bekerja sama untuk menjalankan suatu program nasional dalam menjalankan kesejahteraan setiap masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal ataupun tempat hidup yang layak sebagai bagian dari keluarga Indonesia.

Permasalahan kemiskinan di Indonesia sudah sangat mendesak untuk ditangani, khususnya di wilayah yang sangat sulit dijangkau oleh pemerintah, salah satu ciri umum dari kondisi fisik masyarakat miskin adalah tidak memiliki akses prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh dibawah standar kelayakan, serta mata pencaharian yang tidak menentu. Masalah yang sedang dihadapi tersebut adalah masalah kemiskinan karena masalah kemiskinan merupakan masalah pokok nasional yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dengan dalih apapun dan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan sampai pada

saat sekarang ini masih banyak masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan. Dengan demikian, kemiskinan menjadi salah satu tema utama dalam pembangunan.

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat berat dalam pembangunan yang melanda setiap bangsa, bahkan bangsa maju sekalipun masih memiliki kantong-kantong kemiskinan. Permasalahan perumahan juga disebut sebagai salah satu yang dapat digunakan dalam menetapkan standar kemiskinan, dimana penduduk miskin menempati rumah yang tidak layak untuk dihuninya.

Berdasarkan penelitian diatas maka penulis mengangkat judul *Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kepada Masyarakat Miskin Terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Studi Di Kota Tanjungbalai).*

## 2. METODE PENELITIAN

Didalam pengumpulan data dan informasi untuk penulisan penelitian ini penulis telah mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk dapat mendukung penulisan penelitian ini dan hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Untuk dapat merampungkan penyajian penelitian ini agar dapat terpenuhinya kriteria sebagai tulisan ilmiah diperlukan data yang relevan dengan penelitian ini. Dalam upaya pengumpulan data yang diperlukan itu, maka penulis menerapkan cara pengumpulan data sebagai berikut:

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum



Empiris, dimaksudkan hukum ini dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan nyata. Penelitian juga dilakukan secara yuridis yang artinya penelitian yang dilakukan dimulai dari pendekatan permasalahan dari segi hukum yakni peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat dari para sarjana atau doktrin. Sementara penelitian yang dilakukan secara empiris ini dilakukan dengan melihat fakta-fakta yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan penulisan ini. Sehingga objek dari penelitian ialah hukum sebagai gejala social didalam perilaku masyarakat.

Lokasi penelitian di Kota Tanjungbalai, yaitu Penerima Bantuan Bedah Rumah terkait Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kepada Masyarakat Miskin.

Teknik pengumpul data akan sangat menentukan hasil penelitian sehingga apa yang menjadi tujuan penelitian ini dapat tercapai. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat di pertanggungjawabkan hasilnya. Pada memporelah data yang diperlukan, maka dilakukan wawancara terhadap responden yang dilakukan secara langsung yaitu dengan Penerima Bantuan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kepada Masyarakat Miskin Di Kota Tanjungbalai. Cara ini digunakan karena alasan keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya sehingga dari populasi yang ada tersebut, kemudian di ambil sampel yang sesuai dengan pokok permasalahan pada penelitian ini.

Setelah data diolah dan diperoleh kesimpulan sementara dari data tersebut, maka proses selanjutnya data dianalisis. Analisis data adalah tindak lanjut proses pengolahan data yang merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal.<sup>2</sup>

Menurut Suratman dan H. Philips Dillah, analisis data yang dilakukan peneliti dapat dilakukan melalui pendekatan kualitatif dan atau kuantitatif. Pemilihan terhadap pendekatan tersebut bertumpu pada tipe dan tujuan penelitian serta sifat data yang terkumpul. Apabila data yang diperoleh kebanyakan bersifat pengukuran (angka-angka) hendaknya analisis yang diambil adalah kuantitatif, tetapi bila sulit diukur dengan angka sebaiknya menggunakan analisis kualitatif.<sup>3</sup> Berdasarkan pernyataan tersebut, maka analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis kualitatif.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kepada Masyarakat Miskin Terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Di Kota Tanjungbalai.**

Bagian Permukiman dan Permukiman mempunyai tugas utama menyelesaikan urusan pemerintahan daerah di bidang Permukiman dan Permukiman yang diberikan oleh

---

<sup>2</sup> Suratman dan H.Philips Dillah. hlm, 144.

<sup>3</sup> Suratman dan H.Philips Dillah. hlm, 144-145.



Pejabat Umum kepada Pejabat/Ketua CPNS serta urusan yang berbeda sesuai pendekatan yang ditetapkan oleh Pejabat/Kota. pemimpin aula tergantung pada hukum dan pedoman terkait. Melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam PERWALI Tanjung Balai No. 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Hirarki Konstruksi, Kewajiban dan Kapasitas serta Tata Cara Kerja Perumahan dan Permukiman Umum Kota Tanjungbalai:

1. Rencana pengaturan khusus untuk administrasi Kawasan Permukiman dan Permukiman yang meliputi perpaduan penginapan dan bangunan, peningkatan penginapan metropolitan dan pengembangan diri penginapan seperti lingkungan, keindahan, finishing, penerangan jalan umum dan lahan.
2. Pengarahan dan pelaksanaan tugas di daerah penginapan dan pemukiman.
3. Pelaksanaan tugas yang berbeda yang diberikan oleh ketua Civic di penginapan dan lingkungan sesuai pedoman dan undang-undang yang bersangkutan.

Memiliki usaha membantu Kepala Daerah dalam melakukan urusan pemerintahan yang ahli di bidang penginapan dan lokasi setempat bergantung pada pedoman kemandirian dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan kewajiban,

Kepala Tata Usaha mempunyai kapasitas sebagai berikut :<sup>4</sup>

- a. Pemilahan informasi, penataan, penataan, pembiayaan, pengecekan dan penilaian rumah umum.
  - b. Pemilahan informasi, penataan, penguatan, bantuan, pembiayaan, pengecekan dan penilaian rumah perbaikan diri.
1. Sekretariat

Memiliki tugas menyelesaikan sebagian dari kewajiban Kepala Tata Usaha sejauh mengatur dan merencanakan, mengamati dan menilai, organisasi, kepegawaian, keuangan, sejarah, tindakan otoritatif dan manajerial, perencanaan pengaturan undang-undang, eksekutif barang milik negara dan tata graha kantor.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi :<sup>5</sup>

- a. Pelaksanaan masalah peraturan dan hukum, keluarga, organisasi, perjalanan dinas, konvensi dan periklanan.
- b. Kesiapan pemeriksaan persyaratan, perolehan organisasi dan persediaan peralatan dan pemeliharaan dan dukungan lengkap.
- c. Kesiapan materi informatif umum dan khusus di bidang kepegawaian seperti pemberian regulasi administrasi fakultas.

4

“[https://Disperkim.Tanjungbalaikota.Go.Id/?Page\\_id=1218](https://Disperkim.Tanjungbalaikota.Go.Id/?Page_id=1218), Diakses 23 Agustus 2021.”

5

“[https://Disperkim.Tanjungbalaikota.Go.Id/?Page\\_id=1218](https://Disperkim.Tanjungbalaikota.Go.Id/?Page_id=1218), Diakses 23 Agustus 2021.”



- d. Kesiapan rencana pengeluaran moneter, organisasi moneter, tanggung jawab dan laporan moneter.
- e. Menyelesaikan berbagai tugas yang diberikan oleh Kepala Tata Usaha sesuai dengan bidang tugas dan wewenangnya.
- f. Mengumumkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan wewenang kepada Kepala Tata Usaha sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.

Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kepada Masyarakat Miskin Terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Studi Di Kota Tanjungbalai).

### 1. Perencanaan

Suandy berpendapat bahwa pengaturan keseluruhan adalah proses memutuskan tujuan hierarkis (organisasi) dan kemudian memperkenalkan (mengartikulasikan) dengan jelas teknik (program), strategi (metodologi pelaksanaan proyek), dan (kegiatan) yang diharapkan untuk mencapai tujuan otoritatif. sama sekali.<sup>6</sup>

Penataan selesai pada pelaksanaan strategi program perombakan penginapan yang ditandai dengan pergantian peristiwa dan kepastian penerima bantuan yang akan datang, pada awalnya wilayah setempat memasukkan proposal yang

diberikan kepada kepala kota setiap sub-wilayah dan kemudian diserahkan ke Kantor Wilayah Penginapan dan Permukiman Kota Tanjungbalai. Informasi dan prasyarat yang telah dipenuhi oleh daerah setempat menjadi acuan bagi Pelayanan Penginapan Umum dan Penginapan Umum yang menentukan tujuan penerima manfaat dari program Bantuan Energizer Penginapan Perbaikan Mandiri. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Achmad Avandi, S.E., M.M. Atas Area Penataan Struktur untuk Area Penginapan dan Bangunan yang Digabungkan, beliau mengatakan bahwa: Hasil pertemuan tersebut cenderung terlihat bahwa pengaturan dalam pelaksanaan program bantuan tenaga penginapan perbaikan diri (BSPS) diselesaikan oleh Cabang Penginapan dan Permukiman Kota Tanjungbalai sebagai penanggung jawab hanya sebagai pengawas program dan Pengorganisasian dengan fasilitator juga tidak lepas dari kerjasama daerah untuk membantu pelaksanaan strategi. Hal ini terutama terlihat di Kota Tanjungbalai.

Kebutuhan rumah adalah suatu kewajiban karena rumah merupakan tempat berlindung dari segala bentuk hal yang tidak diinginkan, rumah adalah kebutuhan primer yang harus dimiliki, dalam berbagai aspek rumah dapat dilihat dari segi kelayakan dan kenyamanan.

<sup>7</sup> Kajian ini diharapkan dapat menjadi pilihan untuk menyimpulkan bagaimana melaksanakan program

---

<sup>6</sup> “Winarsih Oeri, Analisis Perencanaan, Pengendalian, Penetapan Keputusan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Empiris Di Dinas Pasar Kota Semarang). Jurnal Of Management Vol. 2 No. 2 (Maret 2016), Hlm. 3.,”.

---

<sup>7</sup> Irda Pratiwi. Lamhot Togu Balperik, Bahmid, “Pengaturan Hukum Perjanjian Serta Akibat Hukum Dari Kredit Rumah Kredit Pemilikan Rumah (Kpr)” 1, no. 1 (2019): 52–56.





bantuan energizer hunian pengembangan pribadi (BSPS) dalam rencana perumahan yang bagus. Bantuan tempat tinggal pertumbuhan pribadi (BSPS) adalah kantor pengatur, khususnya bantuan lain yang diberikan kepada individu.

Pelaksanaan program yang tidak sesuai eksekusi instrumen, sosialisasi kegiatan yang belum berjalan di dunia yang sempurna. Pelaksanaan program bantuan pengembangan diri (BSPS) di Kota Tanjungbalai yang dirinci oleh tenaga ahli.

Kota Tanjungbalai menyampaikan (105) usulan daerah kepada Bagian Penginapan dan Permukiman yang belum (52) dirasakan sebagai penerima program bantuan energizer hunian pertumbuhan pribadi (BSPS). Terdapat 6 (enam) kelurahan di Kota Tanjungbalai yang telah mendapatkan program bantuan energizer hunian pengembangan diri. Dalam program ini, bantuan yang diberikan oleh spesialis terbuka adalah untuk memperbaiki kemalangan kepada pemegang pinjaman rumah (MBR) berpenghasilan rendah administrasi sumber daya diberikan dalam dua tahap dengan kecepatan Rp. 7.500.000 (7.000.000.500 rupiah) secara bertahap namun angsuran sumber daya diberikan.

(BSPS) yang diselesaikan di Kota Tanjungbalai bertekad untuk menaklukkan sebagian dari kebutuhan lokal di Kota Tanjungbalai yang sebagian besar adalah peternak dan bantuan pemerintah dari individu bergaji rendah (MBR), aksesibilitas penginapan yang terhormat sesuai dengan pengaturan strategi program, adanya tempat tinggal yang nyaman,

perluasan kemampuan keluarga dalam menyelesaikan pekerjaan dan unsur-unsur keluarga memberikan asuransi, dan perluasan kebanggaan daerah setempat.

## 2. Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan ini, lakukan karena pada tahap ini umumnya penting untuk mengetahui bagaimana praktisi menerapkan inti dari strategi program renovasi rumah. Metode yang terlibat dengan melakukan latihan sangat bergantung pada apakah target tindakan dan konsekuensi normal dari program tidak benar-benar diselesaikan. Pelaksanaan program perbaikan rumah kumuh di Kota Tanjungbalai, sebagai pelaksanaan strategi pemerintah.

Sejauh mana pelaksanaan Program Bantuan Energizer Penginapan Perbaikan Diri (BSPS) dalam memberikan penginapan yang terhormat di Kota Tanjungbalai dapat dilihat dari faktor-faktor tersebut yang akan digambarkan oleh efek samping dari pertemuan dengan sumber.

Setelah mengarahkan persepsi lapangan pada pemahaman yang sebenarnya dari hasil latihan energizer penginapan perbaikan diri di Kota Tanjungbalai untuk mengukur pencapaian tujuan strategi dan tujuan tergantung pada substansi pendekatan, para analis melihat bahwa orang-orang yang mendapat bantuan sangat besar. membantu karena sebelumnya sebagian besar kondisi wilayah setempat adalah (52) jaringan. Pelaksanaan konten penataan tergantung pada evaluasi spesialis adalah sesuai dengan langkah-langkah penting dan tujuan strategi, sehingga daerah dapat menggunakan program bantuan.



Selain SDM, aset lain juga diperlukan, seperti ukuran bantuan untuk distribusi aset atau kekuatan pendorong untuk biaya pengerjaan sifat rumah. Pembagian dan sumber mata air aset yang diwajibkan dalam APBD untuk rencana keuangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kota Tanjungbalai direncanakan untuk pembangunan di kawasan penginapan dan permukiman, termasuk pondasi untuk kawasan ghetto, keadaan penginapan yang tidak sehat. tidak bisa dilakukan. “Tidak ada kesulitan atau kendala antara dana pusat dan daerah, semua berjalan dengan baik. Bantuan sebanyak 15 juta per unit rumah. Dana bantuan kita berikan kepada masyarakat melalui 2 tahap yakni tahap pertama 50% dan tahap kedua 50% lagi diberikan jika masyarakat benar-benar telah membangun rumahnya.”<sup>8</sup>

Implementasi pemberian dana bantuan kepada masyarakat merupakan suatu wujud pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah. Namun, ketika para ahli memimpin penelitian, ada orang yang mengeluh tentang aset yang diberikan. Orang-orang mengeluh tentang upah pengrajin dan perluasan bahan bangunan lain yang jelas membutuhkan cadangan sponsor yang memadai, sehingga perbaikan tidak dapat dilakukan sesuai rencana. Berkaitan dengan hal tersebut setiap orang mendapatkan suatu bantuan yang diberikan oleh pemerintah menyatakan bahwa “saya memang

terbantu dengan adanya program ini saya bisa memperbaiki rumah saya yang bocor, tapi dengan dana 15 juta tidak cukup untuk semua anggaran yang dibutuhkan. Bahan bangunan saja mahal, belum lagi saya harus membayar tukang yang berkerja.”<sup>9</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat dinyatakan bahwa pemberian dana bantuan untuk pembangunan suatu rumah merupakan program pemerintah yang bijaksana. Tanpa rencana pengeluaran, pengaturan tidak dapat berjalan. Ukuran rencana pengeluaran dapat mempengaruhi penyajian pelaksana mengingat rencana pengeluaran yang besar benar-benar membutuhkan tanggung jawab yang besar. Program bantuan tenaga penginapan perbaikan diri (BSPS) adalah program publik sehingga sangat mungkin bahwa rencana keuangan yang diberikan dapat mengatasi masalah yang memadai untuk kemajuan.

### 3. Pengawasan

Siklus eksekusi ini merupakan pencerminan atau eksekusi dari suatu eksekusi pengaturan yang pada hakikatnya sengaja diselesaikan untuk mencapai elit eksekusi strategi publik yang terjadi dalam suatu hubungan variabel. Model ini mengungkapkan bahwa eksekusi strategi berjalan lurus dari pilihan politik yang dapat diakses, pelaksana, dan eksekusi pendekatan publik. Masalah pelaksanaan program peningkatan diri penginapan energizer bantuan (BSPS) perlu perhatian khusus tentang

---

<sup>8</sup> “Wawancara Dengan Dinas Perkim Seksi Tata Bangunan Perumahan Kawasan Permukiman Kota Tanjungbalai Pada 8 Mei 2021.”.

---

<sup>9</sup> “Wawancara Dengan Dinas Perkim Seksi Tata Bangunan Perumahan Kawasan Permukiman Kota Tanjungbalai Pada 8 Mei 2021.”





membuat hidup sejahtera. Kekhawatiran untuk mengelola isu-isu tersebut diandalkan untuk terus diperluas melalui kegiatan bersama diharapkan dapat membantu dan saling bekerjasama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Gagasan bantuan tenaga penginapan perbaikan diri (BSPS) ini sangat masyarakat setempat dapat dengan mudah bebas membangun rumah mereka sehingga mereka dapat bertahan. Dengan istilah gotong royong dan silaturahmi, diyakini program ini akan memicu energi daerah menjadi efektif dan mandiri. Namun, pada kenyataannya pendekatan ini masih off-base untuk diterapkan sesuai dengan aturan eksekusi. Seperti yang kita sadari bahwa untuk kepentingan langsung, individu pada umumnya akan enggan untuk berkolaborasi dan pasif. Mereka suka membangun rumah mereka sendiri dengan bantuan pabrikan.

Strategi program bantuan tenaga penginapan perbaikan diri (BSPS) harus didasarkan pada kenyataan bahwa masyarakat di Indonesia, khususnya di Kota Tanjungbalai, belum memiliki pilihan untuk bertindak secara alami memadai dalam membangun rumah. Badan publik harus mengetahui kualitas dan kekurangan program Bantuan Energizer Penginapan Penyempurnaan Diri (BSPS) sebelum dijalankan. Setiap program yang ingin diwujudkan oleh pemerintah tentulah memiliki suatu pertimbangan-pertimbangan serta penilaian mengakui perbaikan dengan rapi. Dengan gagasan penguatan yang sangat dilekatkan pada pelaksanaan

program bantuan tenaga penginapan perbaikan diri (BSPS), maka menuntut jaringan penerima agar memiliki pilihan untuk membiasakan diri mengembangkan kapasitasnya sendiri dan kemampuan mengumpulkan dalam menyelesaikan pembangunan rumah. kerja. Setiap program yang dirancang oleh pemerintah yang berkaitan dengan pembangunan perumahan yang layak untuk mendapatkan suatu terobosan pembangunan. Melalui kepedulian akan tertibnya pembangunan akan memberikan suatu manfaat yang besar serta memberikan kesejahteraan bersama bagi setiap lapisan masyarakat.

Melalui program bantuan bedah rumah akan terciptanya perumahan yang indah pada masyarakat di Kota Tanjungbalai sangat berharga dan jelas berdampak pada daerah, setiap masyarakat yang mendapatkan suatu bantuan kepada masyarakat akan mendapatkan suatu bantuan dana dan memberikan pelayanan yang terbaik dengan suntikan kepada kelompok Masyarakat Bergaji Rendah (MBR) untuk mau dan siap membuat kondisi penginapan yang baik secara benar, sosial, finansial dan kuat. Pakar beralasan bahwa presentasi dan reaksi para pelaksana telah berjalan dengan baik, namun disamping itu terdapat ide-ide tersendiri yang dibutuhkan oleh daerah terkait dengan program bantuan tenaga penginapan perbaikan diri (BSPS), kondisi perumahan di kota Tanjungbalai adalah sangat memprihatinkan sehingga perlunya pelaksanaan program bedah rumah. Melalui program bedah rumah maka pemerintah akan mengurangi kondisi perumahan yang memburuk.



Pemerintah harus terus melakukan program bedah rumah demi terwujudnya suatu kenyamanan bagi masyarakat Tanjungbalai. “Kalau harapan saya semoga bantuan-bantuan seperti ini ada terus dan berlanjut agar orang-orang yang rumahnya tidak layak huni juga mendapatkan bantuan untuk membangun rumahnya.”<sup>10</sup>

Bahwa sesuai dengan beberapa keterangan yang telah disampaikan oleh beberapa responden yaitu masyarakat yang memberikan stateman “Saran saya semoga lebih banyak yang dapat bantuan dan pemerintah terus memiliki program seperti ini, karna jujur saya sekeluarga sangat terbantu dan berterimakasih kepada pemerintah dengan adanya program BSPS ini.”

Dari pertemuan tersebut, analis menyimpulkan bahwa apresiasi telah dikomunikasikan oleh daerah, namun disamping itu, daerah juga memberikan ide untuk program bantuan tenaga penginapan perbaikan diri (BSPS) untuk dilanjutkan secara konsisten sehingga individu bergaji rendah lainnya ( MBR) bisa merasakannya. Kelompok masyarakat juga percaya bahwa pelaksanaan program bantuan tenaga penginapan perbaikan diri (BSPS) akan berjalan seperti yang diharapkan dan memberikan bantuan pemerintah kepada pemiliknya.

### **Hambatan – hambatan yang menjadi permasalahan dan solusinya dalam pelaksanaan Program Bantuan Stimulan**

---

<sup>10</sup> “Wawancara Dengan Dinas Perkim Seksi Tata Bangunan Perumahan Kawasan Permukiman Kota Tanjungbalai Pada 8 Mei 2021.”

### **Perumahan Swadaya Kepada Masyarakat Miskin Terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Di Kota Tanjungbalai.**

Setelah adanya pengembangan program bantuan untuk Kantor Wilayah Penginapan dan Permukiman dan selanjutnya Fasilitator, terdapat permasalahan khususnya tidak adanya kerjasama dari daerah itu sendiri, padahal sebelum adanya pembangunan Kantor Wilayah Penginapan dan Permukiman bersama Fasilitator dan pihak Kelurahan telah memberikan sosialisasi yang diidentikkan dengan pelaksanaan program bantuan energizer penginapan (BSPS) perbaikan diri.<sup>11</sup> Beliau menambahkan mengenai kendala dan masalah yang terjadi di lapangan saat pelaksanaan program: “Kalau dalam pelaksanaan biasanya kendalanya dalam mencapai target, karena kita diberi batasan waktu dalam pengerjaan sekitar 3 bulan. Misalnya kendala cuaca seperti hujan sehingga panglong sulit mengantar barang. Kendala lain yakni swadaya masyarakat itu sendiri yang tidak ada. Kadang ada masyarakat yang kita arahkan tidak dijalankan. Misalnya saat sosialisasi kita sudah bilang kalau pembangunan ini harus ada swadaya sendiri dari masyarakat sedangkan pemerintah hanya sebagai stimulan (perangsang) saja. Tetapi praktek dilapangan tidak ada yang seperti itu, mereka tetap kerja sendiri-sendiri. Konsep gotong royong itu tidak berjalan sama sekali. Otomatis

---

<sup>11</sup> Leo, Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, (Bandung). Hlm 142



pengerjaan menjadi lama dan akhirnya mereka mengupah tukang dan menambah dana dengan dana mereka sendiri.”<sup>12</sup> Hal ini jelas telah lepas dari ide yang mendasari program bantuan energizer penginapan perbaikan diri (BSPS) yang berfokus pada kebebasan daerah yang dapat membangun rumah mereka dalam partisipasi bersama. Lambat laun di lapangan, para ahli menemukan bahwa individu-individu merakit rumah mereka sendiri atau pabrikan berbayar untuk membuat rumah mereka. Pasalnya, di Kota Tanjungbalai, semua jaringan yang mendapatkan program kebijakan dalam membangun setiap perumahan merupakan suatu cita-cita bersama masyarakat kota Tanjungbalai. Terselenggaranya suatu pembangunan akan memberikan suatu manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan ekonomi masyarakat. “Kalau kami menggunakan tukang karena saya juga bekerja sehingga sulit mengatur waktunya jika dilakukan bersama-sama. Saya kebetulan tidak beli kayu lagi jadi tinggal ambil saja sehingga dananya bias dialihkan untuk yang lainnya.”<sup>13</sup>

Melalui skema wujud pembangunan dapat diharapkan kemajuan bagi setiap lingkungan rumah yang bersih dan sesuai dengan kesehatan masyarakat. Rumah sebagai tempat berteguh merupakan alasan bersama untuk dilakukannya program bantuan rumah. Sebenarnya, mereka mendapatkan apa yang menjadi ide dan motivasi di balik

program bantuan energizer penginapan (BSPS) perbaikan diri, khususnya untuk membangun kemandirian daerah sehingga mereka mandiri dan cakap. Perilaku ini juga mempengaruhi jalannya peruntukan penginapan bagi orang-orang. Kekeliruan dalam mengharapakan perilaku ini dan penyimpangan dalam kerangka penyediaan penginapan menyebabkan pemborosan energi dan cadangan dan mempersingkat keberadaan rumah. Kerangka tersebut harus disusun berdasarkan perpaduan perilaku, aset, dan keinginan daerah setempat.

Suatu pembangunan yang menjadi harapan masyarakat menjadi suatu bentuk harapan beram untuk memiliki suatu hunian yang indah diselesaikan oleh daerah sendiri dalam kerjasama bersama dengan perkumpulan-perkumpulan penerima perorangan. Namun pada umumnya dalam pelaksanaan di Kota Tanjungbalai, sebagian besar warga yang mendapat bantuan tidak memiliki keterampilan untuk merakit rumah dan merekrut pengrajin. Walaupun tuntutan dari kerjasama daerah dan lebih jauh lagi keberlakuan Pemerintah Daerah Permukiman dan Permukiman belum ideal, kemajuan program bantuan tenaga penginapan perbaikan diri (BSPS) di Kota Tanjungbalai untuk periode tahun 2017 telah tuntas seluruhnya dan dapat dimiliki oleh daerah setempat. Kemudian, pada saat itu, jika dilihat dari puncak program ini, para pelaksana telah mematuhi aturan-aturan yang diberikan oleh Dinas PUPR dengan mengukuhkan dan menemukan banyak individu yang membutuhkan organisasi agar tujuan Program tercapai. Hal ini

<sup>12</sup> “Wawancara Dengan Fasilitator Di Kota Tanjungbalai, 26 Maret 2021.” n.d.

<sup>13</sup> “Wawancara Dengan Fasilitator Di Kota Tanjungbalai, 26 Maret 2021.”



terlihat dari Kota Tanjungbalai yang belum pernah mendapatkan program ini belakangan ini. Pada tahun 2017, 52 keluarga terdaftar sebagai penerima manfaat program setelah konfirmasi.

#### 4. KESIMPULAN

Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kepada Masyarakat Miskin Terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Di Kota Tanjungbalai. Pelaksanaan program perbaikan rumah kumuh di Kota Tanjungbalai, sebagai pelaksanaan pendekatan pemerintah terhadap masalah penginapan dan permukiman, melalui suatu pembangunan yang berkeadilan dengan memperhatikan setiap harapan masyarakat dalam pelaksanaan renovasi rumah merupakan suatu bentuk tanggung jawab pemerintah dan kepedulian bersama yang bagus di Kota Tanjungbalai dapat dilihat dari faktor-faktor tersebut yang akan digambarkan oleh konsekuensi pertemuan dengan para saksi. Setelah persepsi lapangan terkemuka tentang pengakuan sebenarnya dari efek samping dari latihan energi hotel perbaikan diri di Kota Tanjungbalai untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran strategi tergantung pada substansi perjanjian, para ahli melihat bahwa orang-orang yang mendapat bantuan itu sangat membantu karena sebagian besar negara bagian dari 52 orang yang mendapatkan bantuan program sudah memiliki rumah. yang tidak wajar sekarang setelah pembangunan selesai rumah tersebut dapat digolongkan sebagai rumah yang layak huni. Pelaksanaan konten penataan tergantung pada evaluasi

ilmuwan adalah sesuai dengan langkah-langkah penting dan tujuan strategi, sehingga daerah dapat memanfaatkan program bantuan energizer penginapan perbaikan diri (BSPS) untuk melakukan perbaikan rumah tergantung pada pengaturan, untuk menjadi spesifik memperbaiki atap, lantai, sekat, dan bahaya. lainnya. Selain SDM, aset lain juga diperlukan, seperti bantuan alokasi aset atau motivasi untuk biaya pengerjaan sifat rumah. Pembagian dan sumber mata air aset yang diwajibkan dalam APBD untuk rencana pengeluaran Tempat Kerja Permukiman dan Permukiman Kota Tanjungbalai direncanakan untuk perbaikan di kawasan penginapan dan permukiman, termasuk pondasi untuk kawasan ghetto, keadaan penginapan yang tidak sehat. tidak masuk akal.

Hambatan – hambatan yang menjadi permasalahan dan solusinya Terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Di Kota Tanjungbalai. Setelah pengembangan program bantuan untuk Kantor Wilayah Penginapan dan Permukiman dan selanjutnya Fasilitator, terdapat kendala, khususnya tidak adanya kerjasama dari daerah itu sendiri, sedangkan sebelum pembangunan Kantor Kawasan Penginapan dan Permukiman bersama fasilitator dan Kelurahan telah memberikan sosialisasi yang ditandai dengan pelaksanaan program bantuan tenaga penginapan perbaikan diri (BSPS). Iklim yang mendesak seperti hujan, membuat Panglong sulit untuk membawa barang dagangan. Kendala lain hanyalah tidak adanya daerah setempat. Dalam beberapa kasus ada jaringan yang kami arahkan tidak



dijalankan. Misalnya, saat sosialisasi, kami mengatakan bahwa ini Kemajuan harus berjalan secara alami dengan dukungan dari daerah, sementara otoritas publik hanya berjalan sebagai pemberi energi, namun praktek di lapangan tidak ada, mereka bekerja secara terpisah. Gagasan gotong royong tidak berjalan dengan imajinasi. Tentu pekerjaan akan menghabiskan sebagian besar hari dan akhirnya mereka menggunakan jack of all trades dan menambahkan aset dengan aset mereka sendiri.

### 5. DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

- “[https://Disperkim.Tanjungbalaikota.Go.Id/?Page\\_id=1218](https://Disperkim.Tanjungbalaikota.Go.Id/?Page_id=1218), Diakses 23 Agustus 2021,” n.d.
- Irda Pratiwi, Bahmid. “Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Infrastruktur Kepentingan Publik Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” *Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Asahan Ke-4 Tahun 2020 Tema : "Sinergi Hasil Penelitian Dalam Menghasilkan Inovasi Di Era Revolusi 4.0"* Kisaran, 19 September 2020, no. September (2020): 699–705.
- Iva Kaelola. *UUD 1945 & Amandemen*. Yogyakarta: Buku pintar, 2012.
- Khairul Amri Panjaitan, Bahmid, Junindra Martua. “Efektivitas Implementasi Peraturan Walikota Tanjungbalai.” *Jurnal Tectum, Universitas Asahan*, 1, no. 2 (2020): 212–24.
- Lamhot Togu Balperik, Bahmid, Irda Pratiwi. “Pengaturan Hukum Perjanjian Serta Akibat Hukum Dari Kredit Rumah Kredit Pemilikan Rumah (Kpr)” 1, no. 1 (2019): 52–56.
- Leo, Agustino. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, n.d.
- Mentri Perumahan Rakyat (MENPERA) 2012*, n.d.
- Salmainsi Yeli. *Psikologi Agama*. Nusa Media, 2012.
- Suratman dan H.Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- “Wawancara Dengan Dinas Perkim Seksi Tata Bangunan Perumahan Kawasan Permukiman Kota Tanjungbalai Pada 8 Mei 2021.,” n.d.
- “Wawancara Dengan Fasilitator Di Kota Tanjungbalai, 26 Maret 2021.,” n.d.
- “Winarsih Oeri, Analisis Perencanaan, Pengendalian, Penetapan Keputusan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Empiris Di Dinas Pasar Kota Semarang). *Jurnal Of Management* Vol. 2 No. 2 (Maret 2016), Hlm. 3.,” n.d.